



## Upaya Penanggulangan Pungutan Liar di Lingkungan Madrasah Dengan Sistem Pengawasan Silang

Edisman <sup>(1)\*</sup>, Fitriati <sup>(2)</sup>, Bisma Putra Pratama <sup>(3)</sup>

<sup>(1)</sup> Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia

<sup>(2)</sup> Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia

<sup>(3)</sup> Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia

\*Corresponding author: [edisman321@gmail.com](mailto:edisman321@gmail.com)

### Info Artikel

Direvisi: 2024-02-29

Diterima: 2024-03-25

Dipublikasi: 2024-04-17

### Kata Kunci:

Penanggulangan,  
Pungutan Liar,  
Pengawasan

### Keywords:

Prevention, Illegal  
Levies, Supervision

### Abstrak

Pengaturan mengenai pungli diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan spesifikasi yang bersifat deskriptif analitis. Upaya penanggulangan pungutan liar (pungli) di lingkungan Madrasah dengan sistem pengawasan silang oleh Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Departemen Agama Kabupaten Pasaman Barat yaitu menggunakan pengawas berasal dari satuan lainnya merupakan upaya untuk mencapai pelaksanaan pengawasan yang memberikan informasi yang valid. Mekanisme penanganan perkara pungutan liar yang ditangani oleh bidang Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kabupaten Pasaman Barat yaitu melaksanakan kegiatan intelijen berupa pengumpulan data dan keterangan pengamanan, penggalangan dengan langkah-langkah deteksi, identifikasi dan penilaian dalam rangka penajaman target kegiatan, pelaku dan anatomi jaringan pelaku pungli. Fungsi pencegahan, yakni 1) Membuat produk-produk terkait dengan kampanye anti pungli, seperti pamflet, brosur, spanduk, baliho, film). 2) Menumbuhkembangkan daya cegah dan daya tangkal masyarakat terhadap pungli melalui penyertaan sikap/ikrar anti pungli pada sentra pelayanan masyarakat. 3) Membangun sistem pencegahan pungli secara kompherensif. Hambatan dalam penanggulangan pungutan liar (pungli) di lingkungan madrasah dengan sistem pengawasan silang oleh Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Departemen Agama Kabupaten Pasaman Barat diantaranya adalah Lemahnya sistem kontrol dan pengawasan oleh atasan. Penegak hukum ada yang bertindak kurang profesional. Berkas yang tidak lengkap, kurangnya komunikasi antar lembaga, adanya tugas sampingan para anggota. kesadaran hukum masyarakat membantu pelaksanaan atau penegakan hukum pada sangat kurang, banyak masyarakat yang ingin melaporkan adanya pungutan liar tetapi mereka memilih untuk tidak melaporkan karena berbagai alasan.

### Abstract

Regulations regarding extortion are regulated in Presidential Regulation Number 87 of 2016 concerning the Task Force to Clean Up Illegal Levies. This research is legal research with descriptive analytical specifications. Efforts to overcome illegal levies (extortion) in the Madrasah environment with a cross-supervision system by the Madrasah Education Section of the West Pasaman Regency Department of Religion, namely using supervisors from other units, are an effort to achieve the implementation of supervision that provides valid information. The mechanism for handling cases of illegal levies handled by the Madrasah Education sector of the Ministry of Religion of West Pasaman Regency is carrying out intelligence activities in the form of collecting security data and information, collecting detection, identification and assessment measures in order to sharpen activity targets, perpetrators and the anatomy of the network of extortion perpetrators. Prevention function, namely 1) Making products related to the anti-extortion campaign, such as pamphlets, brochures,

*banners, billboards, films). 2) Developing the community's preventive and deterrent power against extortion through the inclusion of anti-extortion attitudes/pledges in community service centers. 3) Building a comprehensive extortion prevention system. Obstacles in dealing with illegal levies (extortion) in the madrasah environment with a cross-supervision system by the Madrasah Education Section of the West Pasaman Regency Department of Religion Office include a weak system of control and supervision by superiors. There are law enforcers who act less than professionally. Incomplete files, lack of communication between institutions, members having side assignments. Public legal awareness helps implement or enforce the law very poorly, many people want to report illegal levies but they choose not to report them for various reasons.*

## PENDAHULUAN

Terjadinya praktik pungli dalam birokrasi disebabkan oleh lemahnya pengawasan dan supervisi di kalangan instansi pemerintahan. Meski sejumlah lembaga pengawasan internal dan eksternal telah dibentuk, budaya pungli di kalangan birokrasi tidak kunjung berkurang. Pada umumnya, pungli dilakukan petugas pelayanan publik kategori kelas rendah. Motifnya adalah untuk menambah penghasilan akibat gaji resmi para birokrat rata-rata masih tergolong rendah. Bila birokrasi tingkat tinggi bisa melakukan korupsi untuk menambah penghasilannya, maka birokrasi tingkat rendah dapat melakukannya melalui pungli. Adanya kesempatan, lemahnya pengawasan dan rendahnya etika birokrat menjadi faktor pendorong suburnya perilaku korup melalui pungli.<sup>1</sup>

Posisi masyarakat dalam proses pelayanan publik, sangat rentan menjadi korban pungli karena daya tawar yang rendah. Masyarakat dipaksa menyerahkan sejumlah uang tambahan karena ketiadaan lembaga pengawasan yang efektif untuk memaksa birokrat yang kerap melakukan pungli. Masyarakat juga tidak mendapatkan lembaga pengaduan yang bonafid karena rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap citra para birokrat. Selain itu, pengaduan masyarakat kerap kali tidak mendapatkan tanggapan yang memadai dari inspektorat sebagai pengawas internal. Pada sisi lain, masyarakatpun kerap menyumbang kontribusi terhadap tumbuh suburnya praktek pungli dengan cara membiasakan diri memberi uang tanpa mampu bersikap kritis melakukan penolakan pembayaran diluar biaya resmi. Budaya memberi masyarakat untuk memperlancar urusan dengan birokrat susah untuk dihilangkan karena telah berlangsung lama.<sup>2</sup>

Praktik pungli merupakan salah satu bentuk tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pada umumnya dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki posisi penting dalam pemerintahan, termasuk oleh para pelaksana pelayanan publik. Beberapa modusnya adalah sebagai berikut:

- 1) Penggelapan; tindak pidana korupsi penggelapan antara lain ditandai dengan adanya para pelaku, seperti menggelapkan aset-aset harta kekayaan negara atau keuangan negara untuk memperkaya dirinya sendiri atau orang lain.
- 2) Pemerasan; bentuk tindak pidana korupsi pemerasan antara lain dengan ditandainya adanya pelaku seperti memaksa seorang secara melaan hukum yang berlaku agar memberikan sesuatu barang atau uang kepada yang bersangkutan.
- 3) Penyuaipan; bentuk tindak pidana korupsi penyuaipan antara lain ditandai adanya para pelakunya, seperti memberikan suap kepada oknum-oknum pegawai negeri agar si penerima

<sup>1</sup> Halim, *Pemberantasan Korupsi*, Rajawali Press, Jakarta, 2004, hlm. 46.

<sup>2</sup> Yandry, *Pungutan Liar Terorganisasi*, Renika Cipta, Jakarta, 2012, hlm 23

suap memberikan kemudahan dalam pemberian izin, kredit Bank dll. yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 4) Manipulasi; bentuk tindak pidana korupsi manipulasi antara lain ditandai dengan adanya para pelakunya yang melakukan mark-up proyek pembangunan, SPJ, pembiayaan gedung/kantor, pengeluaran anggaran fiktif.
- 5) Pungutan liar (pungli); bentuk korupsi pungli antara lain ditandai dengan adanya para pelaku memaksakan pihak lain untuk membayarkan atau memberikan sejumlah uang atau materi lain di luar ketentuan peraturan. Umumnya pungli ini dilakukan terhadap seseorang/korporasi jika ada kepentingan atau berurusan dengan instansi pemerintah.
- 6) Kolusi dan Nepotisme; yaitu pengangkatan sanak saudara, teman-teman atau kelompok politiknya pada jabatan-jabatan dalam kedinasan aparat pemerintah tanpa memandang keahlian dan kemampuan.<sup>3</sup>

Pungli yang terjadi di instansi maupun lembaga akan mengganggu dan akan memberatkan masyarakat. Kedua, dalam konteks dunia usaha, bisa juga mempengaruhi iklim investasi. Orang yang mau investasi di Indonesia tapi dengan adanya gangguan pungli ini, dimana setiap mengurus sesuatu menjadi berbelit-belit, memakan waktu lama kalau tidak dikasih upeti dan hal tersebut dapat mengurangi minat dari para investor. Ketiga, dengan maraknya pungli akan berpengaruh pada merosotnya wibawa hukum.<sup>4</sup>

Pemberantasan pungli bisa dilakukan dengan tiga cara sesuai dengan tingkatannya. Pertama, memberantas pungli tidak bisa dilakukan secara makro. Pemberantasan harus dilakukan secara detail per sektor, karena tiap sektor mempunyai karakter yang berbeda. Kedua, model *e-government* yang sudah terbukti di daerah seharusnya bisa diadopsi oleh daerah lain. Sehingga upaya percepatan, transparansi dan pemberantasan pungli bisa dilakukan secara nasional di tiap daerah. Ketiga, mengoptimalkan fungsi lembaga pengawasan yang sudah ada. Keterlibatan polisi dalam operasi anti pungli sudah tepat, ini akan memicu pengawasan internal seperti inspektorat untuk melakukan evaluasi dan perbaikan pengawasan internal.<sup>5</sup>

Akhir-akhir ini pungutan liar di sekolah dengan berbagai modus operandinya sudah menjadi rahasia umum bagi Masyarakat. Hal ini sulit dicegah karena melibatkan stakeholders pada lembaga tersebut. Padahal telah ada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 60 Tahun 2011 tentang Larangan Pungutan Biaya Pendidikan pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama. Di antara alasan yang sering dijadikan tameng dalam melancarkan aksi penyimpangan dimaksud antara lain “demi meningkatkan kualitas, untuk menambah fasilitas (sarpras) sekolah, studi tour dan sebagainya” dengan melibatkan Komite Sekolah sebagai jurus untuk memuluskan aksi tersebut. Pada dasarnya pungutan liar dan korupsi merupakan perbuatan yang sama dimana kedua perbuatan itu menggunakan kekuasaan untuk tujuan memperkaya diri dengan cara melawan hukum.<sup>6</sup>

Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasaman Barat telah melakukan *memorandum of understanding* (MoU) dengan beberapa Pihak seperti (Kejaksaan, Polri, Inspektorat dan Pemerintah kabupaten Pasaman Barat) yang terlibat langsung dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pemberantasan praktek Pungli yang dilakukan oleh

---

<sup>3</sup> Eddy Mulyadi Soepardi, *Memahami Kerugian Keuangan Negara sebagai Salah Satu Unsur Tindak Pidana Korupsi*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta, 2009, hlm. 3

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 4.

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 4.

<sup>6</sup> Bambang Waluyo, *Optimalisasi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia*, Jurnal Yuridis, Vol 1 No. 2, Desember 2014, hlm.171

Oknum Pegawai Negeri Sipil / Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasaman Barat. Upaya pemberantasan pungutan liar itu, Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasaman Barat memandang perlu dibentuk satuan tugas sapu bersih pungutan liar dan pengawan dalam bentuk pengawasan silang. Permasalahan Upaya penanggulangan pungutan liar di lingkungan Madrasah dengan sistem pengawasan silang oleh Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasaman Barat.

## **METODE PENELITIAN**

Spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis, dengan metode pendekatan yuridis normatif didukung pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data sekunder sebagai data utama, dan data primer sebagai data pendukung. Data sekunder diperoleh dari studi dokumen, data primer diperoleh dengan teknik wawancara. Data yang diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Upaya Penanggulangan Pungutan Liar (Pungli) Di Lingkungan Madrasah Dengan Sistem Pengawasan Silang Oleh Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Departemen Agama Kabupaten Pasaman Barat**

Ada beberapa bentuk-bentuk pungutan di sekolah, baik pungutan resmi maupun pungutan liar. Pungutan resmi adalah pungutan yang memiliki dasar hukum dan tidak melanggar peraturan yang ada, sementara pungutan liar (pungli) adalah pungutan yang tidak memiliki dasar hukum meski telah didahului dengan kesepakatan para pemangku kepentingan. Karena pada dasarnya kejahatan juga bisa dilakukan melalui sebuah kesepakatan dan pemufakatan (pemufakatan jahat).

Berdasarkan segi bahasa, pungutan liar dibedakan menjadi dua kata, yaitu pungutan dan liar. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer dijelaskan bahwa pungutan artinya barang yang dipungut, dan liar artinya sembarangan, tidak sesuai aturan dan tidak diakui oleh penguasa.<sup>7</sup> Pungutan liar atau pungli adalah pengenaan biaya di tempat yang tidak seharusnya biaya dikenakan atau dipungut dilokasi atau pada kegiatan tersebut tidak sesuai ketentuan. Pungutan liar merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau Pegawai Negeri atau Pejabat Negara atau penyelenggara layanan dengan cara meminta pembayaran sejumlah uang yang tidak sesuai atau tidak berdasarkan peraturan yang berkaitan dengan pembayaran tersebut. salah satunya yaitu pungutan liar yang terjadi di lingkungan pendidikan.

Beberapa pungutan dilakukan sejak tahap pendaftaran masuk sekolah, kegiatan belajar mengajar hingga lulus sekolah. Pungutan yang sering dilakukan saat pendaftaran sekolah seperti uang pendaftaran, uang bangku sekolah, uang baju sekolah, uang daftar ulang dan uang bangunan. Sementara pungutan yang sering dilakukan saat kegiatan belajar mengajar di sekolah adalah uang SPP/uang komite, uang les, uang buku ajar, uang LKS, uang ekstrakurikuler, uang OSIS, uang study tour, uang perpustakaan, uang pramuka, uang PMI, uang kalender, dana kelas, uang koperasi dan uang denda tidak mengerjakan PR. Pada tahap jelang lulus sekolah, terdapat berbagai pungutan seperti uang UNAS, uang try out, uang

---

<sup>7</sup> Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Modern English Press, Jakarta, 1991, hlm. 120.

bimbingan belajar, uang perpisahan, uang foto, uang membeli kenang-kenangan, dan uang wisuda.

Pungutan yang dianggap illegal di lingkungan pendidikan, juga memberikan dampak negatif bagi mental siswa. Tentunya juga berimplikasi buruk bagi paradigma pendidikan, dimasa yang akan datang. Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2016 itu, susunan organisasi Satgas Saber Pungli terdiri atas menurut Perpres ini, untuk melaksanakan tugas Satgas Saber Pungli, Pengendali/Penangguna jawab Satgas Saber Pungli dapat mengangkat kelompok ahli dan kelompok kerja sesuai kebutuhan.

Dalam teori politik kriminal, Menurut Marc Ancel, pengertian *penal policy* (Kebijakan Hukum Pidana) adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman.<sup>8</sup> Politik hukum pidana diartikan juga sebagai kebijakan menyeleksi atau melakukan kriminalisasi dan dekriminalisasi terhadap suatu perbuatan. Disini tersangkut persoalan pilihan-pilihan terhadap suatu perbuatan yang dirumuskan sebagai tindak pidana atau bukan, serta menyeleksi diantara berbagai alternatif yang ada mengenai apa yang menjadi tujuan sistem hukum pidana pada masa mendatang.<sup>9</sup>

Menko Polhukam mengumumkan pembentukan Satgas Satuan Sapu Bersih Pungli, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar. Dalam melaksanakan tugasnya Saber Pungli berada di bawah koordinasi Menko Polhukam. Satgas Satuan Sapu Bersih Pungli bertugas untuk memberantas praktik pungli secara efektif dan efisien. Caranya, dengan mengoptimalkan pemanfaatan personel, satuan kerja dan sarana prasarana, baik yang berada di kementerian/lembaga atau pemerintah daerah. Satgas itu memiliki empat fungsi, yakni intelijen, pencegahan dan sosialisasi, penindakan, serta yustisi. Selain itu, satgas Satuan Sapu Bersih Pungli juga berwenang melakukan operasi tangkap tangan.<sup>10</sup>

Satgas Saber Pungli mempunyai tugas melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana prasarana, baik yang berada di kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah. Dalam berorganisasi, satgas saber pungli memiliki visi dan misi. Visi satgas saber pungli adalah terwujudnya pelayanan publik pada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang terbebas dari pungutan liar, sedangkan misi satgas sebagai berikut: <sup>11</sup>

1. Membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungutan liar;
2. Membangun sistem pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi dari Kementerian/lembaga dan pihak lain yang terkait dengan menggunakan teknologi informasi.
3. Membangun dan menginternalisasi budaya anti pungli pada tata pemerintahan dan masyarakat.
4. Mengoordinasikan, merencanakan dan melaksanakan kegiatan pemberantasan pungutan liar.

---

<sup>8</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Citra Aditya bakti, Bandung, 2004, hlm 38

<sup>9</sup> Ali M Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm 45

<sup>10</sup> Wisnu Wardhana, Ida Lestiawati, Abd. Malik Bram, *Pemberantasan Pungutan Liar Sebagai Tidak Pidana Oleh Satuan Tugas Sapu Bersih*, Jurnal Unismuh palu, Palu, 2019, hlm. 95

<sup>11</sup> Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, *Buku Panduan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar*, Menkopolkam, Jakarta, 2016, hlm. 15

5. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik melalui transparansi dan standarisasi pelayanan, sesuai peraturan perundang-undangan dan menghapuskan pungutan liar.

**Pertama**, Fungsi Intelijen. Yakni 1) melaksanakan kegiatan intelijen berupa pengumpulan data dan keterangan pengamanan, penggalangan dengan langkah-langkah deteksi, identifikasi dan penilaian dalam rangka penajaman target kegiatan, pelaku dan anatomi jaringan pelaku pungli. 2) Melaksanakan kegiatan pemetaan terhadap modus operandi yang dilaksanakan oleh oknum pelaku pungli di lingkungan Kejaksaan. 3) Membuat laporan perkembangan hasil penyelidikan kepada ketua pelaksana. 4) Melaksanakan pengamanan internal terhadap kegiatan penegakan hukum oleh satgas saber pungli Kejaksaan dari kemungkinan upaya yang dapat melemahkan satgas. 5) Membuat analisa dan perkiraan ancaman sebelum pelaksanaan kegiatan penindakan terhadap para pelaku pungli serta tukar menukar data intelijen dengan mitra intelijen strategis.

**Kedua**, Fungsi pencegahan, yakni 1) Membuat produk-produk terkait dengan kampanye anti pungli, seperti pamflet, brosur, spanduk, baliho, film). 2) Menumbuhkembangkan daya cegah dan daya tangkal masyarakat terhadap pungli melalui penyertaan sikap/ikrar anti pungli pada sentra pelayanan masyarakat. 3) Membangun sistem pencegahan pungli secara komprehensif. Dan 4) Membangun budaya anti pungli dalam masyarakat. **Ketiga**, Fungsi Penindakan, yakni 1) Melaksanakan kegiatan saber pungli dan operasi tangkap tangan terhadap para pelaku pungli. 2) Mengamankan oknum pelaku pungli dan barang bukti terkait pungli. 3) Menyerahkan hasil operasi tangkap tangan kepada Pokja Yustisi untuk dilakukan keadilan. Dan 4) Menindak lanjuti hasil kajian Pokja Yustisi terhadap hasil OTT. **Keempat**, Fungsi Yustisi, yakni 1) Mempelajari, meneliti dan menganalisa hasil OTT dari pokja penindakan Membuat laporan kepada ketua pelaksana yang membuat analisa dan rekomendasi sanksi terhadap pelaku pungli.

Terkait mengenai upaya penanggulangan pungutan liar oleh seksi Pendidikan Madrasah Kantor Departemen Agama serta orang tua murid, berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan yang dilakukan sebagai berikut: **Pertama**, yakni dengan menggunakan metode Pre-emptif. Metode ini merupakan usaha atau upaya-upaya pencegahan kejahatan sejak awal atau sejak dini, yang mana tindakan itu lebih bersifat psikis atau moril untuk mengajak atau menghimbau kepada masyarakat agar dapat mentaati setiap norma-norma yang berlaku. Upaya-upaya ini dapat berupa: Melakukan pembinaan kepada calon tenaga pendidik tentang larangan melakukan perbuatan yang menjadikan peserta didik sebagai objek materialis atau lahan untuk mendapatkan uang dan Membuat selebaran-selebaran mengenai informasi yang dianggap perlu demi mencegah kejahatan dan pelanggaran.

Kemudian upaya **kedua** yakni dengan menggunakan metode Preventif. Metode preventif merupakan upaya yang dilakukan dengan tujuan untuk mencegah timbulnya kejahatan dengan tindakan pengendalian dan pengawasan, atau menciptakan suasana yang kondusif guna mengurangi dan selanjutnya menekan agar kejahatan itu tidak berkembang ditengah masyarakat. Upaya preventif ini pada prinsipnya jauh lebih menguntungkan jika dibandingkan dengan usaha penanggulangan secara represif. Upaya ini dapat berupa penyuluhan-penyuluhan hukum mengenai larangan pungli oleh seksi Pendidikan Madrasah Kantor Departemen Agama Kabupaten Pasaman Barat kepada tenaga pendidik baik formal maupun non formal. Bekerja sama dengan Kepolisian, instansi-instansi, sekolah, LSM, Pemerintah Daerah, orangtua murid

dan masyarakat. Hal ini dilakukan dengan maksud sebagai pencegahan agar pungutan liar di sekolah tidak terjadi. Selain itu dari bimbingan dan penyuluhan ini diharapkan agar masyarakat khususnya tenaga pendidik taat hukum dan menjunjung tinggi tanggung jawab agar terciptanya keamanan dan ketertiban didalam proses belajar mengajar di sekolah. Oleh karena itu perlu diberi suatu masukan yang positif bagi penyelenggara pendidikan di sekolah. Utamanya bagi mereka yang bersentuhan langsung dengan peserta didik.

### **Kendala Penanggulangan Pungutan Liar (Pungli) Di Lingkungan Madrasah Dengan Sistem Pengawasan Silang Oleh Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Departemen Agama Kabupaten Pasaman Barat**

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan seseorang melakukan pungutan liar, yaitu:

1. Penyalahgunaan wewenang, Jabatan atau kewenangan seseorang dapat melakukan pelanggaran disiplin oleh oknum yang melakukan pungutan liar.
2. Faktor mental, Karakter atau kelakuan dari pada seseorang dalam bertindak dan mengontrol dirinya sendiri.
3. Faktor ekonomi, Penghasilan yang bisa dikatakan tidak mencukupi kebutuhan hidup tidak sebanding dengan tugas/jabatan yang diemban membuat seseorang terdorong untuk melakukan pungli.
4. Faktor kultural dan Budaya Organisasi. Budaya yang terbentuk di suatu lembaga yang berjalan terus menerus terhadap pungutan liar dan penyuaipan dapat menyebabkan pungutan liar sebagai hal biasa.
5. Terbatasnya sumber daya manusia.
6. Lemahnya sistem kontrol dan pengawasan oleh atasan. Hal tersebut menjadi faktor penghambat pada upaya penanggulangan pungli di lingkungan madrasah oleh seksi Pendidikan madrasah kantor departemen agama Kabupaten Pasaman Barat, sebagaimana dalam teori penegakan hukum, bahwa penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat atau sarana hukum yang dimaksudkan untuk melaksanakan sanksi hukum guna menjamin ditaatinya ketentuan yang ditetapkan.

Soerjono Soekanto dalam teori penegakan hukum mengemukakan beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum diantaranya adalah:<sup>12</sup> **Pertama**, Faktor Substansi Hukum, Faktor ini merupakan hasil aktual (*output*) yang sekaligus merupakan dasar bagi bekerjanya sistem hukum dalam kenyataan. Baik buruknya suatu substansi hukum tergantung kepada baik buruknya sikap para penegak hukum, sedangkan baik buruknya sikap para penegak hukum tergantung kepada baik buruknya nilai-nilai yang diterima dan dipahami oleh para penegak hukum. Dengan demikian, baik buruknya substansi hukum pada hakikatnya sangat ditentukan oleh baik buruknya nilai yang diterima dan dipahami oleh para penegak hukum. Jadi, sebagai hasil aktual dari bekerjanya sistem hukum, maka substansi hukum pada hakikatnya merupakan aktualisasi nilai-nilai yang diterima dan dipahami oleh para penegak hukum.

**Kedua**, Faktor Penegakan Hukum. Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum. Dalam upaya penanggulangan pungli di lingkungan madrasah oleh seksi Pendidikan Madrasah Kantor Departemen Agama Kabupaten Pasaman Barat ini, faktor penegak hukum menjadi salah satu hambatan dalam penanggulangan pungli tersebut, karena Penegak hukum ada yang bertindak

---

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 8

kurang profesional di karenakan petugas atau aparatur negara selama mereka digaji kecil dan memiliki wewenang yang begitu besar maka pungutan liar akan berjalan terus.

**Ketiga**, Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung, sebab tanpa sarana atau fasilitas maka kelancaran di dalam penegakan hukum akan terganggu. Sarana atau fasilitas antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Faktor Sarana ini juga menjadi salah satu hambatan dalam upaya penanggulangan pungli di lingkungan Madrasah oleh seksi Pendidikan Madrasah Kantor Departemen Agama Kabupaten Pasaman Barat, yakni faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum pungutan liar dalam hal faktor sarana atau fasilitas adalah berkas yang tidak lengkap, kurangnya komunikasi antar lembaga, kurangnya sarana/fasilitas dan adanya tugas sampingan para anggota. Berbagai permasalahan yang telah diuraikan di atas menyebabkan kinerja tidak bekerja dengan maksimal jadi mempengaruhi kurang efektifnya penegakan hukum kasus pungutan liar yang ditemukan

**Keempat** yakni Faktor Masyarakat, Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum tersebut. Faktor ini juga menjadi hambatan dalam upaya penanggulangan pungli di lingkungan Madrasah oleh seksi Pendidikan Madrasah Kantor Departemen Agama Kabupaten Pasaman Barat, karna kesadaran hukum masyarakat membantu pelaksanaan atau penegakan hukum pada suatu negara dengan mulus, banyak masyarakat yang ingin melaporkan adanya pungutan liar tetapi mereka memilih untuk tidak melaporkan karena berbagai alasan.

Faktor **kelima** yakni Faktor Kebudayaan, Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang. Faktor Kebudayaan sangat mempengaruhi efektivitas penanggulangan tindak pidana pungutan liar, masyarakat menganggap suap atau pungutan liar adalah hadiah atau tanda terima kasih, yang kemudian pemikiran yang seperti itu telah menjadi budaya di dalam kehidupan masyarakat di Indonesia.

## **KESIMPULAN**

Upaya penanggulangan pungutan liar (pungli) di lingkungan Madrasah dengan sistem pengawasan silang oleh Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Departemen Agama Kabupaten Pasaman Barat yaitu menggunakan pengawas berasal dari satuan lainnya merupakan upaya untuk mencapai pelaksanaan pengawasan yang memberikan informasi yang valid. Mekanisme penanganan perkara pungutan liar yang ditangani oleh bidang Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kabupaten Pasaman Barat yaitu melaksanakan kegiatan intelijen berupa pengumpulan data dan keterangan pengamanan, penggalangan dengan langkah-langkah deteksi, identifikasi dan penilaian dalam rangka penajaman target kegiatan, pelaku dan anatomi jaringan pelaku pungli. Fungsi pencegahan, yakni 1) Membuat produk-produk terkait dengan



kempanye anti pungli, seperti pamflet, brosur, spanduk, baliho, film). 2) Menumbuhkembangkan daya cegah dan daya tangkal masyarakat terhadap pungli melalui penyertaan sikap/ikrar anti pungli pada sentra pelayanan masyarakat. 3) Membangun sistem pencegahan pungli secara kompherensif.

Kendala penanggulangan pungutan liar (pungli) di lingkungan madrasah dengan sistem pengawasan silang oleh Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Departemen Agama Kabupaten Pasaman Barat diantaranya adalah Lemahnya sistem kontrol dan pengawasan oleh atasan. Penegak hukum ada yang bertindak kurang profesional di karenakan petugas atau aparatur negara selama mereka digaji kecil dan memiliki wewenang yang begitu besar maka pungutan liar akan berjalan terus. Berkas yang tidak lengkap, kurangnya komunikasi antar lembaga, adanya tugas sampingan para anggota. kesadaran hukum masyarakat membantu pelaksanaan atau penegakan hukum pada sangat kurang, banyak masyarakat yang ingin melaporkan adanya pungutan liar tetapi mereka memilih untuk tidak melaporkan karena berbagai alasan.

## REFERENSI

- Ali M Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Azhar, “Peranan Biro Anti Korupsi dalam Mencegah Terjadinya Korupsi di Brunei Darusalam” Artikel dalam Jurnal Litigasi Volume 10, Bandung, FH. Unpas, 2009.
- Bambang Waluyo, *Optimalisasi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia*, Jurnal Yuridis, Vol 1 No. 2, Desember 2014.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Citra Aditya bakti, Bandung, 2004.
- Eddy Mulyadi Soepardi, *Memahami Kerugian Keuangan Negara sebagai Salah Satu Unsur Tindak Pidana Korupsi*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta, 2009.
- Halim, *Pemberantasan Korupsi*, Rajawali Press, Jakarta, 2004.
- Harkristuti Harkrisnowo, “Korupsi, Konspirasi dan Keadilan di Indonesia”, Jurnal Dictum LeIP, Edisi I, Lentera Hati, Jakarta, 2002.
- M. Abdul Kholik, “Eksistensi KPK dalam Peradilan Korupsi di Indonesia” Artikel dalam Jurnal Hukum FH.UII No.26 Vol.11, 2009.
- Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, *Buku Panduan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar*, Menkopohlukam, Jakarta, 2016.
- Ngudiyono, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pungutan Liar Juru Parkir Di Kota Semarang Ditinjau Dari Aspek Hak Asasimanusia*, Tesis, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi Ungaran (Undaris) Ungaran Tahun 2020.
- Ridho Saputra, Pengembangan Sistem Rental Kamera Online, *Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu computer*, Vol.2 No.6 (Juni, 2018).
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Wisnu Wardhana, Ida Lestiawati, Abd. Malik Bram, *Pemberantasan Pungutan Liar Sebagai Tidak Pidana Oleh Satuan Tugas Sapu Bersih*, Jurnal Unismuh palu, Palu, 2019.
- Wisnu Wardhana, Ida Lestiawati, Abd. Malik Bram, *Pemberantasan Pungutan Liar Sebagai Tidak Pidana Oleh Satuan Tugas Sapu Bersih*, Jurnal Unismuh palu, Palu, 2019.
- Wisnu Wardhana, Ida Lestiawati, Abd. Malik Bram, *Pemberantasan Pungutan Liar Sebagai Tidak Pidana Oleh Satuan Tugas Sapu Bersih*, Jurnal Unismuh palu, Palu, 2019.
- Yandry, *Pungutan Liar Terorganisasi*, Renika Cipta, Jakarta, 2012.
- Yunus Ardiansyah, “Penegakan Hukum Perizinan Hotel Dan Penginapan Di Pantai Parangtritis Berdasarkan Perda Kab. Bantul Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Tanda

*Daftar Usaha Pariwisata*”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta, 2018